

Nomor : 068/PM.00.02/K.KS-11/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penonaktifan Media Sosial**

Rantau, 23 November 2024

Kepada Yth.:

1. **Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapin Nomor Urut 1**
2. **Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapin Nomor Urut 2**

di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapin menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Berdasarkan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 pasal 18 :

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya, pada pasal 45 menyebutkan “Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye

harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.”

Mendasari ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Tapin menghimbau kepada Tim Kampanye Paslon 1 dan Tim Kampanye Paslon 2 untuk Menonaktifkan Akun Resmi Media Sosial Pasangan Calon selambat-lambatnya pada tanggal 23 November 2024 pukul 23:59 WIB;

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

ABID FIKASI GULO

Tembusan, Yth.:

1. ***Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;***
2. ***KPU Kabupaten Tapin***
3. ***Kapolres Tapin;***
4. ***Kejaksaan Negeri Tapin***
5. ***Arsip***